



**PUTUSAN**  
**Nomorxxx/Pdt.G/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat Tanggal lahir, Jakarta 11 Desember 1986, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal sekarang di Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Denpasar 24 Maret 1984, Laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sukawati Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama xxxx xxxx xxxx, pada tanggal 2 Februari 2004, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: xxx/xx/xxxx, tanggal 7 April 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang putra, yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 26 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor xxxx/xxx/xxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2012, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan Suami-Istri serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun bahtera rumah tangga yang harmonis tersebut mulai diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan adanya hutang-hutang yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2011, Penggugat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten xxxxxx, sehingga harus bertempat tinggal di Singaraja, sedangkan Tergugat bekerja *freelance* di wilayah Denpasar dan tinggal di Batubulan, yang mengakibatkan Penggugat harus pulang pergi Singaraja – Batubulan setiap minggu selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
5. Bahwa dengan adanya hutang-hutang yang tidak jelas peruntukannya dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa lelah lahir dan batin karena terlalu sering diminta meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, Penggugat juga telah berkali-kali dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat menekan dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutangnya, Tergugat juga sampai menjual, menggadaikan barang – barang, kendaraan serta perhiasan milik Penggugat, yang kemudian ternyata uang tersebut malah digunakan Tergugat untuk bermain judi, minum – minuman keras, sehingga terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat bermain kasar dan pukul, dan sejak sering terjadinya pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015 Penggugat mendengar kabar tentang Tergugat yang menggadaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana kemudian Penggugat segera pulang ke Batubulan untuk mencari informasi dari keluarga dan memang benar bahwa Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat marah dan jengkel sehingga hari itu juga Penggugat memutuskan untuk balik ke Singaraja;
7. Bahwa sejak kejadian di akhir tahun 2015 tersebut Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat di Batubulan sampai sekarang (pisah rumah dan tidak hidup bersama) yang disebabkan sudah tidak ada lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan sejak saat itu Penggugat tinggal di Singaraja sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Prebeker/Kepala Desa Batubulan dan Kelihan Banjar Dinas xxxx;

8. Bahwa selama Penggugat tidak tinggal/hidup bersama lagi dengan Tergugat dari akhir tahun 2015 sampai sekarang, sama sekali tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki keretakan kondisi rumah tangganya, dimana Tergugat bersikap acuh seolah-olah tidak ada permasalahan yang terjadi dan menjalankan hidupnya seperti biasa tanpa keberadaan Penggugat sebagai istrinya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebelum diajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar, Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin cerai dari Atasan/Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Buleleng No: xxx.x/xxxx/xx/xxxxxx/xxxx, tentang Izin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, tanggal 2 Juni 2022;

10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari akhir tahun 2015 sampai sekarang ( $\pm$  7 tahun), karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Sebagaimana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang memuat "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin



11. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hampir tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan perkawinan dan menjalankan/membina rumah tangga;

12. Bahwa upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan, guna mendapatkan kepastian akan status hukum perceraian dan status kependudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi jelas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tegugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan (dipuput) oleh pemuka agama Hindu yang bernama xxxx xxxx xxxx kemudian perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor:xxx/xx/xxxx Tanggal 7 April 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Bila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, sementara itu Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun menurut Relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Gianyar nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 5 Juli 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 13 Juli 2022, dan tanggal 15 Juli 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 21 Juli 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah memperoleh surat izin dari atasannya (Bupati Buleleng) untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: xxx.x/xxxx/xx/xxxxxx/xxxx tentang Izin Perceraian Pegawai tanggal 2 Juni 2022 dan surat izin tersebut menurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putu Mahesa Utari NIK:xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 13 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Putu Hendrawan Pila Tita dan Putu Mahesa Utari Nomor:xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 April 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor:xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 Desember 2013 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor:xxxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 31 Maret 2011, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 7 Maret 2013, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati xxxxxx Nomor: xxx.xx/xxxx/xx/xxxxxx/xxxx tentang Izin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan P-7 sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.

- Bahwa saksi tahu hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2004;
- Bahwa saksi tahu dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Sukawati, Gianyar;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan pertengkaran yang disebabkan adanya hutang-hutang yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat belum bekerja kemudian Penggugat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx pada bulan Januari Tahun 2011, sedangkan Tergugat bekerja Swasta yaitu di Perusahaan bir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Pemkab xxxxxx sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus pulang pergi Singaraja – Batubulan setiap minggu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sudah tinggal kembali di rumah bajangnya di Singaraja bersama saksi, sedangkan Tergugat juga dirumahnya di Batubulan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 26 September 2006, umurnya 16 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2012, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Batubulan bersama Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat tinggal di rumah bajangnya bersama saksi, Penggugat pernah di jemput oleh keluarga Tergugat satu kali itupun Tergugat tidak ikut datang ke rumah Penggugat, yang pada intinya untuk mengajak Penggugat pulang Kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat. Penggugat merasa lelah lahir dan batin karena terlalu sering diminta meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut. Penggugat juga telah berkali-kali dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat menekan dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutangnya, Tergugat juga sampai menjual, menggadaikan barang – barang, kendaraan serta perhiasan milik Penggugat, yang kemudian ternyata diketahui uang tersebut malah digunakan Tergugat untuk bermain judi, minum – minuman keras, sehingga terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat bermain kasar dan pukul, dan sejak seringnya terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar akhir tahun 2015 Penggugat mendengar kabar tentang Tergugat yang menggadaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana kemudian Penggugat segera pulang ke Batubulan untuk mencari informasi dari keluarga dan memang benar bahwa Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat marah dan jengkel sehingga hari itu juga Penggugat memutuskan untuk pulang ke Singaraja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya dari tahun 2019, dan dulu Penggugat pernah beli Handphone untuk anak-anaknya agar bisa menghubungi, dan Handphone tersebut dipakai mertua Penggugat, jika Penggugat menghubungi anaknya agar lewat Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi 2. LUH LASMIANI:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2004 dan dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Sukawati, Gianyar;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan pertengkaran yang disebabkan adanya hutang-hutang yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat belum bekerja kemudian Penggugat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx pada bulan Januari Tahun 2011, sedangkan Tergugat bekerja Swasta yaitu di Perusahaan bir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Pemkab xxxxxxxx sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus pulang pergi Singaraja – Batubulan setiap minggu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sudah tinggal kembali di rumah bajangnya di Singaraja bersama saksi, sedangkan Tergugat juga dirumahnya di Batubulan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 26 September 2006, umurnya 16 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2012, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Batubulan bersama Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat tinggal di rumah bajangnya bersama saksi, Penggugat pernah di jemput oleh keluarga Tergugat satu kali itupun Tergugat tidak ikut datang ke rumah Penggugat, yang pada intinya untuk mengajak Penggugat pulang Kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat. Penggugat merasa lelah lahir dan batin karena terlalu sering diminta meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut. Penggugat juga telah berkali-kali dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat menekan dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutangnya, Tergugat juga sampai menjual, menggadaikan barang – barang, kendaraan serta perhiasan milik Penggugat, yang kemudian ternyata diketahui uang tersebut malah digunakan Tergugat untuk bermain judi, minum – minuman keras, sehingga terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat bermain kasar dan pukul, dan sejak seringnya terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar akhir tahun 2015 Penggugat mendengar kabar tentang Tergugat yang menggadaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana kemudian Penggugat segera pulang ke Batubulan untuk mencari informasi dari keluarga dan memang benar bahwa Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat marah dan jengkel sehingga hari itu juga Penggugat memutuskan untuk pulang ke Singaraja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya dari tahun 2019, dan dulu Penggugat pernah beli Handphone untuk anak-anaknya agar bisa menghubungi, dan Handphone tersebut dipakai mertua Penggugat, jika Penggugat menghubungi anaknya agar lewat Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat belum mepamit dari leluhur atau dari rumah Tergugat untuk Kembali ke rumah bajangnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut dengan berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka kepada pihak Penggugat menurut hemat Majelis Hakim haruslah dibebani untuk membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi - saksi dari Penggugat Majelis Hakim menyimpulkan adanya dalil-dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 2 Februari 2004 secara Agama Hindu dan Adat Bali, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xx/xxxx tertanggal 7 April 2011;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

1. Anak Pertama Laki-laki bernama Anak I, lahir di Gianyar tanggal 26 September 2006;
2. Anak Kedua Laki-laki bernama Anak II, lahir di Denpasar tanggal 6 September 2012;

- Bahwa sudah sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tidak tinggal bersama;

- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxx Kabupaten xxxxxx telah memperoleh surat izin dari atasannya (Bupati xxxxxxxx) untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: xxxx.x/xxxx/xx/xxxxxx/xxxx tentang Izin Perceraian Pegawai tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yaitu apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tentang adanya permasalahan yang dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi – saksi yaitu saksi I dan saksi II telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2004 dan dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa. Perkawinan Penggugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Sukawati, Gianyar. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2011 Penggugat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, sedangkan Tergugat bekerja Swasta pada Perusahaan bir. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 26 September 2006, dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2012. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis setelah berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat. Penggugat merasa lelah lahir dan batin karena terlalu sering diminta meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut. Penggugat juga telah berkali-kali dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat menekan dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutangnya, Tergugat juga sampai menjual, menggadaikan barang – barang, kendaraan serta perhiasan milik Penggugat, yang kemudian ternyata diketahui uang tersebut malah digunakan Tergugat untuk bermain judi, minum – minuman keras, dan dari kejadian-kejadian tersebut sehingga terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat bermain kasar dan pukul, dan sejak seringnya terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat. Puncaknya pada sekitar akhir tahun 2015 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menggadaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat sangat marah dan jengkel sehingga pada hari itu juga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja hingga saat ini, sementara Tergugat tinggal di Batubulan bersama kedua anak mereka sampai saat ini. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Singaraja, Penggugat pernah diminta oleh keluarga Tergugat agar Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak ikut datang ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Akibatnya dari Penggugat maupun Tergugat kedua-duanya sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai suami

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri untuk dapat membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tegugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan (dipuput) oleh pemuka agama Hindu yang bernama xxxx xxxx xxxx kemudian perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor:xxxx/xx/xxxx Tanggal 7 April 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H. dan I MADE WIGUNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 4 Juli 2022 Putusan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI NYOMAN KARIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua.

**DEWI SANTINI, S.H.,**

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor160/Pdt.G/2022/PN Gin*



**I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN KARIANI, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp300.000,00;
4. PNBP.....	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp10.000,00;
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp420.000,00;

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah);